



PUTUSAN

Nomor 656 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **KORNELIUS HOHAKAI alias KOREM;**
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur/Tanggal Lahir : 77 tahun/4 Juli 1940;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;
- II. Nama : **MARIANTJE HOHAKAI alias INTJE;**
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/31 Mei 1952;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
- III. Nama : **EDI HOHAKAI alias EDI;**
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/4 Februari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 656 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo,
Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa dengan dakwaan TUNGGAL sebagai berikut:

- Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM, Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM, Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 03/ba/pt/VI/1966 tanggal 09 Juni 1966;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 656 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 11/SK/IX/1971, tanggal 12 September 1971;

Terlampir dalam berkas perkara;

1. Surat Penjualan tanggal 31 Juli 1964 yang ditandatangani oleh Marta Jawali;
2. Surat Penjualan tanggal 11 Oktober 1966 yang ditandatangani oleh Fatahan Alias Beulu Korois;
3. Surat Penyerahan tanggal 29 Mei 1970 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta;
4. Surat Jual beli tanggal 4 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Salim Abd. Kadir Bachmid;
5. Surat Penyerahan tanggal 3 Januari 1972 yang ditandatangani oleh Nahari Sam;
6. Surat Penyerahan tanggal 9 Agustus 1974 yang ditandatangani oleh Nurma Madi;
7. Surat Pemberian tanggal 12 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Rasid Madu Abdulah;
8. Surat Penjualan tanggal 23 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Ismail Radjilun;
9. Surat Penyerahan tanggal 28 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
10. Surat Penyerahan tanggal 19 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
11. Surat Penyerahan tanggal 23 Januari 1971 yang ditandatangani oleh Haji Ibrahim Tjan;
12. Surat Penyerahan dari Tukang Hohakay kepada Alpianus Nata tanggal 16 September 1974;
13. Kwitansi ganti rugi sebidang tanah dari Alpianus Nata kepada Tukang Hohakay tanggal 16 September 1974;
14. Penggantian Surat Penjualan yang hilang (Surat Penjualan Hak Milik / Kintal dari sdr. Paulus Ratulangi kepada Organisasi Sosial Muhabet tanggal 9 Desember 1970;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 656 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat ganti rugi tanggal 12 Juni 1972 yang ditandatangani oleh sdr. A.L. Papuling;
 16. Surat Penyerahan tanggal 25 Mei 1978 yang ditandatangani oleh Husen Wailulu;
 17. Surat Keterangan ganti rugi tanggal 4 Januari 1967 yang ditandatangani oleh JULIANUS WALIA dan DJARALAE WALIA;
 18. Surat ganti rugi tanggal 27 Maret 1967 yang ditandatangani oleh DORTJI BANE;
 19. Surat Keterangan Kepala Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo tanggal 02 Desember 2016 sdr. ALBERT BELIAN ALI, yang menerangkan sdr. M. LUBIUA selama menjabat sebagai Kepala Kampung Gamsungi hanya menggunakan tandatangan sendiri (basah) bukan tandatangan Cap Stempel sesuai dengan arsip yang ada di Kantor Camat Tobelo;
 20. Surat Keterangan Camat Tobelo tanggal 02 Desember 2016 sdr. ASWIN LAHIARO, ST. yang menerangkan bahwa sdr. M. LUBIUA selama menjabat sebagai Kepala Kampung Gamsungi hanya menggunakan tandatangan sendiri (basah) bukan tandatangan Cap Stempel sesuai dengan arsip yang ada di Kantor Camat Tobelo;
- Dikembalikan ke ROBBY WEEFLAAR THE Alias ROBBY;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tob tanggal 16 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I KORNELIUS HOHAKAI Alias KOREM, Terdakwa II MARIANTJE HOHAKAI Alias INTJE dan Terdakwa III EDI HOHAKAI Alias EDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu atau yang Dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 656 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa dalam masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 03/ba/pt/VI/1966 tanggal 09 Juni 1966;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 11/SK/IX/1971, tanggal 12 September 1971;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Surat Penjualan tanggal 31 Juli 1964 yang ditandatangani oleh Marta Jawali;
- Surat Penjualan tanggal 11 Oktober 1966 yang ditandatangani oleh Fatahan Alias Beulu Korois;
- Surat Penyerahan tanggal 29 Mei 1970 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta;
- Surat Jual beli tanggal 4 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Salim Abd. Kadir Bachmid;
- Surat Penyerahan tanggal 3 Januari 1972 yang ditandatangani oleh Nahari Sam;
- Surat Penyerahan tanggal 9 Agustus 1974 yang ditandatangani oleh Nurma Madi;
- Surat Pemberian tanggal 12 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Rasid Madu Abdulah;
- Surat Penjualan tanggal 23 Desember 1974 yang ditandatangani oleh Ismail Radjilun;
- Surat Penyerahan tanggal 28 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
- Surat Penyerahan tanggal 19 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 656 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penyerahan tanggal 23 Januari 1971 yang ditandatangani oleh Haji Ibrahim Tjan;
- Surat Penyerahan dari Tukang Hohakay kepada Alpiamus Nata tanggal 16 September 1974;
- Kwitansi ganti rugi sebidang tanah dari Alpiamus Nata kepada Tukang Hohakay tanggal 16 September 1974;
- Penggantian Surat Penjualan yang hilang (Surat Penjualan Hak Milik / Kintal dari sdr. Paulus Ratulangi kepada Organisasi Sosial Muhabet tanggal 9 Desember 1970;
- Surat ganti rugi tanggal 12 Juni 1972 yang ditandatangani oleh sdr. A.L. Papuling;
- Surat Penyerahan tanggal 25 Mei 1978 yang ditandatangani oleh Husen Wailulu;
- Surat Keterangan ganti rugi tanggal 4 Januari 1967 yang ditandatangani oleh JULIANUS WALIA dan DJARALAE WALIA;
- Surat ganti rugi tanggal 27 Maret 1967 yang ditandatangani oleh DORTJI BANE;
- Surat Keterangan Kepala Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo tanggal 02 Desember 2016 atas nama ALBERT BELIAN ALI;
- Surat Keterangan Camat Tobelo tanggal 02 Desember 2016 atas nama ASWIN LAHIARO, ST.;

Dikembalikan kepada ROBBY WEEFLAAR THE Alias ROBBY;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/PID/2018/PT.TTE tanggal 26 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Tob tanggal 16 Januari 2018, sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan para Terdakwa I Kornelius Hohakai alias Korem, Terdakwa II Mariantje Hohakai alias Intje, Terdakwa III Edi Hohakai

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 656 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Edi yang identitas lengkap tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan bahwa lamanya masa para Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 03/ba/pt/VI/1966 tanggal 09 Juni 1966;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 1969;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 08/SK/HMT/1970 tanggal 08 April 1970;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 11/SK/IX/1971, tanggal 12 September 1971;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Surat Penjualan tanggal 31 Juli 1964 yang ditandatangani oleh Marta Jawali;
- Surat Penjualan tanggal 11 Oktober 1966 yang ditandatangani oleh Fatahan Alias Beulu Korois;
- Surat Penyerahan tanggal 29 Mei 1970 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta;
- Surat Jual beli tanggal 4 Mei 1972 yang ditandatangani oleh Salim Abd. Kadir Bachmid;
- Surat Penyerahan tanggal 3 Januari 1972 yang ditanda tangani oleh Nahari Sam;
- Surat Penyerahan tanggal 9 Agustus 1974 yang ditanda tangani oleh Nurma Madi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 656 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberian tanggal 12 Desember 1974 yang ditanda tangani oleh Rasid Madu Abdulah;
- Surat Penjualan tanggal 23 Desember 1974 yang ditanda tangani oleh Ismail Radjilun;
- Surat Penyerahan tanggal 28 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
- Surat Penyerahan tanggal 19 Mei 1979 yang ditandatangani oleh Tukang Hohakay;
- Surat Penyerahan tanggal 23 Januari 1971 yang ditanda tangani oleh Haji Ibrahim Tjan;
- Surat Penyerahan dari Tukang Hohakay kepada Alpiamus Nata tanggal 16 September 1974;
- Kwitansi ganti rugi sebidang tanah dari Alpiamus Nata kepada Tukang Hohakay tanggal 16 September 1974;
- Penggantian Surat Penjualan yang hilang (Surat Penjualan Hak Milik / Kintal dari sdr. Paulus Ratulangi kepada Organisasi Sosial Muhabet tanggal 9 Desember 1970;
- Surat ganti rugi tanggal 12 Juni 1972 yang ditandatangani oleh sdr. A.L.Papuling;
- Surat Penyerahan tanggal 25 Mei 1978 yang ditandatangani oleh Husen Wailulu;
- Surat Keterangan ganti rugi tanggal 4 Januari 1967 yang ditandatangani oleh JULIANUS WALIA dan DJARALAE WALIA;
- Surat ganti rugi tanggal 27 Maret 1967 yang ditandatangani oleh DORTJI BANE;
- Surat Keterangan Kepala Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo tanggal 02 Desember 2016 atas nama ALBERT BELIAN ALI;
- Surat Keterangan Camat Tobelo tanggal 02 Desember 2016 atas nama ASWIN LAHIARO, ST.;

Dikembalikan kepada ROBBY WEEFLAAR THE Alias ROBBY;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 656 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN.Tob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Tob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2018, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 23 April 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 2 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara pada tanggal 10 April 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 23 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 10 April 2018 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 2 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada para Terdakwa sudah tepat dan benar karena *judex facti* telah mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan dari diri para Terdakwa;
 - Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;
- II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/para Terdakwa:
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa I, Terdakwa

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 656 K/Pid/2018



II dan Terdakwa III terbukti melakukan tindak pidana “Memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat yang relevan secara yuridis terbukti bahwa para Terdakwa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tobelo tahun 2011 untuk membuktikan dalil gugatannya para Terdakwa menggunakan surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P6 yang isinya tidak benar karena surat-surat selain menggunakan ejaan lama (ejaan Soewandi) juga ada kata-kata dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan (ejaan baru), tandatangan Kepala Kampung tidak pernah menggunakan Cap/Stempel;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki kualifikasi tindak pidananya sehingga amarnya seperti dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 656 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. KORNELIUS HOHAKAI alias KOREM, Terdakwa II. MARIANTJE HOHAKAI alias INTJE, Terdakwa III. EDI HOHAKAI alias EDI** tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 September 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Desnayeti, M., S.H., M.H.
ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 656 K/Pid/2018